

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 6968.31/EXT-MUTU/IX/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Mustika Buana Sejahtera
2. Alamat : Jl. Raya Lumajang Tempeh Km.7, RT.17 RW.03, Desa Besuk, Kec. Tempeh, Lumajang, Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-025
  - Masa Berlaku : 14 September 2020 - 13 September 2026
  - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 02 – 06 September 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT Mustika Buana Sejahtera** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 27 September 2024



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 27 September 2024

No. : 384.3/SKEP-MUTU/IX/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT Mustika Buana Sejahtera**

Kepada Yth.  
PT Mustika Buana Sejahtera  
Attn. Ibu Zuhriyah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-025  
Masa Berlaku Sertifikat : 14 September 2020 - 13 September 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> / Tahun
<b>Izin Industri PBPHH:</b> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.409/MENLHK/SETJEN/HPL.3/7/2021, tanggal 22 Juli 2021 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120103232224, Terbit tanggal 22 Februari 2019, Perubahan ke-21 tanggal 31 Agustus 2022	Kayu Lapis	80.000
	Veneer	10.000
	Penggergajian Kayu	100.000
	Blockboard	120.000
	LVL	6.000
	Wood Chips	94.000
<b>Izin Industri PBUI :</b> - Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Lumajang Nomor : 503/56/427.62/industri/Rub-1/2019, tanggal 30 September 2019 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120103232224, Terbit tanggal 22 Februari 2019, Perubahan ke-21 tanggal 31 Agustus 2022	Barecore	50.000
	Finger Joint laminating Board & Solid Laminating Board	4.000

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Tanggal Penilikan 4 : 02 – 06 September 2024
- Tim Auditor : Junek Lupriadi (Lead Auditor)  
Ahmad Asrori (Auditor)
- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI  
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Agustus 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Junek Lupriadi</li> <li>Ahmad Asrori</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Adhitya Tisna Primasukma

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Mustika Buana Sejahtera
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Lumajang Tempeh Km 7, RT 17 RW 03, Desa Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH, PBUI dan NIB
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>PBPHH; diterbitkan melalui Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI nomor 409/MENLHK/SETJEN/HPL 3/7/2021 tertanggal 22 Juli 2021</li> <li>PB-UI, melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten lumajang, Nomor: 503/1013/427.73/IUI/2014 tertanggal 10 Oktober 2014</li> </ol>
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>PBPHH : <ul style="list-style-type: none"> <li>Kayu Lapis : 80.000 m3/tahun</li> <li>Veneer : 10.000 m3/tahun</li> </ul> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu gergajian : 100.000 m3/tahun</li> <li>- Blockboard : 120.000 m3/tahun</li> <li>- Decorative Plywood : 6.000 m3/tahun</li> <li>- Partike I kayu dan sejenisnya : 94.000 m3/tahun</li> </ul> <p>b. PBUI :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barecore : 50.000 m3/tahun</li> </ul>
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Lumajang Tempeh Km 7, RT 17 RW 03, Desa Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur.
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Sindu Pudyatmoko Direktur I : Sugeng Santoso Direktur II : Sugeng Hariyanto Direktur III : Mohammad Ridho Iskandar Komisaris Utama : H. Abdullah Iskanda Komisaris : Hj. Rantnawati Satrio
h. Nama MR Auditee	:	Zuhriyah

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 26-Aug-24, dan Website Mutu Certification : Tanggal, 26-Aug-24	Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20240826/fd83ad667dc60eedba524a134dd88920.pdf">https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20240826/fd83ad667dc60eedba524a134dd88920.pdf</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-surveillance-4-pt-mustika-buana-sejahtera/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-surveillance-4-pt-mustika-buana-sejahtera/</a>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 02/09/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Mustika Buana Sejahtera</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personal dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	02/09/2024 s/d 06/09/2024	
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 06/09/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Mustika Buana Sejahtera</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Jum'at, 27/09/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Mustika Buana Sejahtera <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120103232224 tertanggal 22 Februari 2019 (tanggal cetak 02 September 2024):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama perusahaan : PT Mustika Buana Sejahtera</li> <li>b. Alamat kantor : Jl. Raya Lumajang Tempeh Km 7, RT 17 RW 03, Desa Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur.</li> <li>c. Status penanaman modal : PMDN</li> <li>d. Kode dan nama KBLI : <ul style="list-style-type: none"> <li>- KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu</li> <li>- KBLI 16102 – Industri Pengawean Kayu</li> <li>- KBLI 16105 – Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya</li> <li>- KBLI 16214 – Industri Veneer</li> <li>- KBLI 16211– Industri Kayu Lapis</li> <li>- KBLI 16213 - Industri Panel Kayu Lainnya</li> <li>- KBLI 16221 – Industri Bahan Bangunan Dari Kayu</li> <li>- KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu</li> </ul> </li> <li>e. Lokasi usaha: Jl. Raya Lumajang Tempeh Km 7, RT 17 RW 03, Desa Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur.</li> <li>f. Jenis API (jika importir) : API (P)</li> </ul> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB, Akta Pendirian/Perubahan terakhir dan NPWP</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Dokumen legalitas perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP) terverifikasi dalam dokumen NIB 9120103232224 tertanggal 22 Februari 2019, Perubahan ke-21 tanggal 31 Agustus 2022 yang memuat KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor : 02.266.095.5-651.000</li> <li>b. Nama : PT Mustika Buana Sejahtera</li> <li>c. Alamat : Desa Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur, 67971</li> <li>d. Tgl. Terdaftar : 07/04/2008</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>Dokumen Lingkungan yang dimiliki : ‘Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)’. Dokumen telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan nomor : 660/111/427.49/2021 tanggal 21 Januari 2021</p> <p>Pelaksanaan UKL UPL telah dilaporkan pada dua periode semester secara pelaporan online (SI-Lobster) ke Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik, dibuktikan dengan tanda terima elektronik dengan tata waktu pelaporan sesuai periode pelaporan.</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>Pelaksanaan UKL UPL dua semester terakhir (periode semester II 2023 dan Semester I 2024) telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Lumajang secara online. Terdapat bukti tanda terima elektronik dengan tata waktu pelaporan sesuai periode pelaporan.</p> <p>Bukti pelaksanaan UKL-UPL, terdapat hasil pantauan yang secara kuantitatif dengan uji Laboratorium Lingkungan terakreditasi, dan juga pengelolaan lingkungan di lapangan yang dilaksanakan dengan mengacu pada hasil uji lingkungan (dari Uji periode sebelumnya) serta sesuai matrik dampak penting dalam dokumen lingkungan.</p>
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<p>Perizinan Industri PT Mustika Buana Sejahtera telah didaftarkan didalam sisten OSS-RBA dengan dicantumkan KBLI bidang Industri Primer lampiran NIB 9120103232224 yang terbit tanggal 22/02/2019 (tanggal cetak 02 September 2024). Lingkup industri meliputi Industri Primer (PBPHH) dan Industri Lanjutan (PBUI) yang terinci sebagai berikut :</p> <p>KBLI Lingkup PBPHH dan kapastas izin produksinya :</p> <p>16211- Kayu Lapis : 80.000 m3/tahun  16214- Industri veneer: 10.000 m3/tahun  16101- Industri penggergajian kayu: 100.000 m3/tahun  16213-Industri panel kayu lainnya: 120.000 m3/tahun  16212- Industri kayu lapis laminasi, termasuk Decorative Plywood: 6.000 m3/tahun</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>16105- Industri partikel kayu dan sejenisnya: 94.000 m3/tahun (konversi)</p> <p>KBLI Lingkup PBUI dan kapastas izin produksinya :</p> <p>16213- Industri panel kayu lainnya: 50.000 m3/tahun</p> <p>16221- Industri barang bangunan dari kayu: 4.000 m3/tahun</p> <p>Peralatan mesin yang digunakan masih sesuai dengan yang tercantum dalam izin terakhir yang dimiliki. Demikian juga lokasi usaha berada di areal yang sesuai dengan izin.</p>
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>Pada periode tahun berjalan 2023/2024, telah dilaporkan RKOPHH secara online dengan bukti tanda terima penyampaian perubahan terakhir. Tahun 2023, nomor Tanda Terima Penyampaian: 001153267 tgl 9 Januari 2024 (revisi ke 16). Sedangkan untuk periode tahun 2024 disampaikan dengan tanda terima nomor 0001223243 tanggal 10 Agustus 2024 (revisi ke 4). Dokumen pendukung berupa kontrak kerjasama PTPN dan juga informasi potensi per wilayah Kabupaten.</p>
Verifier h. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	<p>Tersedia Laporan kegiatan Industri ke SIINas yang disampaikan secara rutin. Tanda terima laporan terakhir nomor 17401934 tanggal 28 Agustus 2024.</p>
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>PT Mustika Buana Sejahtera tercatat sebagai pemegang API-P, sebagaimana dinyatakan dalam dokumen NIB.</p>
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	<p>PT Mustika Buana Sejahtera bukan merupakan Unit Usaha dalam bentuk kelompok dan melakukan skema sertifikasi tunggal untuk industrinya.</p>
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen jual beli bahan baku berupa kontrak pembelian serta bukti pembayaran kuitans/bukti transfer. 'Bahan baku yang diterima : kayu bulat hutan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pembayaran (kuitansi/bukti transfer).		hak, kayu olahan gergajian dari PBPHH/PBUI, dan KG impor.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Sesuai dengan jensi dan asal bahan baku, dokumen angkutan yang diterima berupa SAKR (kayu bulat hutan rakyat) 8493 set; SKSHHK-KB (KB htn alam) 476 set; SKSHHK-KO (KG & Veneer htn negara/alam) 162 set; Nota Perusahaan (KG dr kayu rakyat & ky olahan lanjutan) 401 set.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Setiap bahan baku kayu yang diterima telah dilakukan pepemiksanaan oleh Ganis PHL dari perusahaan. Untuk bahan baku dengan dokumen SKSHHK-KB telah dilaporkan ke SIPUHH dan diterbitkan DPKB. Jumlah dokumen pemeriksaan yang diterbitkan : -Kayu bulat dr hutan alam : 476 set dengan total volume 14.491,96 m3 - Kayu bulat dr kayu rakyat : 8493 set dengan total volume 110.128,08 m3. - Kayu olahan total (KG, Veneer, Olahan Lanjutan dan impor) : 5741 set dengan total volume 12.963,1210 m3 dan
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Bahan baku kayu bulat dari jenis kayu hutan alam disertai dokumen angkutan SKSHHK-KB, telah diterima sebanyak : 238 set, total volume 7.245,98 m3. Kayu dari htan hak/kayu rakyat disertai dokumen SAKR, telah diterima sebanyak 8.493 set, total volume 110.128,08 m3. Dokumen angkutan kayu olahan primer (KG & Veneer) berbahan kayu hutan alam/htn negara disertai dokumen SKSHHK-KO, diterma sebanyak 162 set untuk total volume 5.512,8886; dokumen angkutan Nota perusahaan sebanyak 401 set, total volume 12.876,2830 m3; dan dokumen PIB untuk kayu impor 1 set = 86,8380 m3.  Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara informasi dalam dokumen dengan fisik kayu yang diterima dalam hal jenis kayu dan volumenya.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Bahan baku kayu yang dipergunakan seluruhnya tidak termasuk yang terdaftar dala Apendix CITES

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Tidak ada penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari beks bongkaran.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Tidak ada penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu, baik untuk kayu bulat maupun kayu gergajian telah tersertifikasi PHL/VLHH Hilir yang masih berlaku aktif dan menyertakan DHM.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Mustika Buana Sejahtera telah memiliki dokumen pedoman Uji tuntas dan terdapat bukti pelaksanaan Uji Tuntas terhadap kegiatan impor yang dilaksanakan untuk beberapa eksportir di luar negeri. Uji tuntas yang telah terlaksana impornya no. UT/P/2270/S/240122/001, untuk ieksportir dari negara Gabon.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	PT Mustika Buana Sejahtera telah menerbitkan DHH Impor, untuk kayu gergajian yang diimpor dengan nomor 01/DKP/IMPOR/XII/2023 tanggal 25/12/2023., Produk yang diimpor sesuai dengan informasi yang ada pada DI dan PI.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	PI nomor : 04.PI-64.23.0605.1 tanggal 28/03/2023. PI ini sesuai dengan DI dan Uji Tuntas yang dilaksanakan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Produk yang diimpor berada dalam kelompok HS code 4408.10.23.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Realisasi impor telah dilaporkan ke SILK dan sesuai dengan fisik yang diterima..
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	Pelaksanaan impor telah dilengkapi dengan dokumen impor semestinya yang al. Terdiri dari PIB, Invoice, P/L dan B/L serta bukti dokumen legalitas dari negara asal.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Produk yang diimpor PT Mustika Buana Sejahtera bukan yang termasuk dikenai dengan bea masuk.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Produk yang diimpor PT Mustika Buana Sejahtera bukan yang termasuk dalam daftar Appendix CITES.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Produk yang diimpor dilengkapi dengan amanan legalitsa berupa Pernyataan legalitas dari otoritas negara asal produk.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan bahan baku kayu (gergajian) yang diimpor dalam proses produksi PT Mustika Buana Sejahtera untuk pembuatan face OVL dari produk kayu olahan lanjutan.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Terdapat catatan yang dipergunakan untuk menelusur asal bahan baku di awal proses produksi. Kunci ketelusuran diperoleh dari identitas yang diberikan pada bahan baku yang diterima dan dicatat pula pada setiap tahap produksi. Identitas meliputi informasi tanggal kedatangan, kode pemasok dan jenis kayu/bahan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Proses produksi yang dilakukan dengan mengolah kayu bulat menjadi kayu gergajian dan veneer dan dilanjutkan dengan pembuatan produk lanjutannya, berupa barecore, plywood dan blockboard. Realisasi produksi (yang merupakan produk akhir) : Kayu Gergajian (lokal) : 7.330,8227 m3, rend. 56,83 % Veneer : 71.047,5100 m3, rend. 69,37 % (seluruhnya untuk produk lanjutan)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																								
		Barecore : 72.389,10000, rend. 63,27 % (seluruhnya untuk produk lanjutan) Plywood : 46.986,1280 m3, rend. : 83,22 % Blockboard : 81.106,8581 m3, rend. 91,05 %																								
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin yang dimiliki dan total produk yang dihasilkan selama satu tahun masih belum melebihi kapasitas izin yang dimiliki : <table border="1" data-bbox="880 654 1433 1084"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin (m3/th)</th> <th>Realisasi Produksi (m3 *)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ky. Gergajian</td> <td>100.000</td> <td>7.330.8227</td> <td>7,33%</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>10000</td> <td>Untuk diproses lanjut</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>50000</td> <td>Untuk diproses lanjut</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>80000</td> <td>46.986,1280-</td> <td>58,73</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>12000</td> <td>81.106,8581</td> <td>67,59</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Kapasitas Izin (m3/th)	Realisasi Produksi (m3 *)	Utilitas (%)	Ky. Gergajian	100.000	7.330.8227	7,33%	Veneer	10000	Untuk diproses lanjut	-	Barecore	50000	Untuk diproses lanjut	-	Plywood	80000	46.986,1280-	58,73	Blockboard	12000	81.106,8581	67,59
Jenis Produk	Kapasitas Izin (m3/th)	Realisasi Produksi (m3 *)	Utilitas (%)																							
Ky. Gergajian	100.000	7.330.8227	7,33%																							
Veneer	10000	Untuk diproses lanjut	-																							
Barecore	50000	Untuk diproses lanjut	-																							
Plywood	80000	46.986,1280-	58,73																							
Blockboard	12000	81.106,8581	67,59																							
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Tidak ada penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.																								
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen Laporan Mutasi Kayu periode kegiatan tahun Agustus 2023 – Juli. 2024 telah disusun dengan mengacu data pada dokumen pendukung berupa Laporan Penerimaan bahan baku, Laporan Produksi dan Laporan Penjualan/ekspor. Hasil konfirmasi menunjukkan kesesuaian informasi antara data pendukung dengan yang terlapor dalam LMK, baik dari sisi jumlah maupun jenis produknya.																								
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>																										
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Tidak ada penjasaaan kegiatan produksi ke industri lain.																								
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Tidak ada penjasaaan kegiatan produksi ke industri lain.																								
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Tidak ada penjasaaan kegiatan produksi ke industri lain.																								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Tidak ada penjasakan kegiatan produksi ke industri lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Seluruh kegiatan ekspor, stuffing-nya dilaksanakan di lokasi industri sendiri dan tidak ada kegiatan produksi yang dijasakan ke pihak lain.
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Agustus 2023 sd. Juli 2024, terdapat penjualan domestik blockboard, plywood, kayu gergajian (sengon/jabon) dan veneer masing-masing sejumlah : 3.467,4939 m3, 29,998.8460 m3, 1.148,8053 m3 dan 178,6578 m3. Dokumen angkutan yang diterbitkan untuk peredaran produk tersebut berupa Nota Perusahaan sejumlah 968 set (untuk blockboard, plywood dan Ky.gergajian) dan 23 set SKSHHK-KO (untuk veneer) Peredaran disekitar Jawa dan Bali.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Tiga jenis produk yang terealisasi diekspor selama satu tahun periode audit, yaitu plywood, barecore dan blockboard masing-masing sejumlah 13.404,1310 m3, 7.799,1832 m3 dan 68.729,6828 m3. Seluruh produk yang diekspor tersebut dapat dipastikan merupakan hasil produksinya sendiri yang dibuktikan dengan kecukupan hasil produksi selama satu tahun (ditambah stok tahun sebelumnya) dibandingkan dengan total jumlah produk yang diekspor yang lebih kecil. Tujuan negara ekspor antara lain : Taiwan, Korsel, Japan, Thailad, Meksiko, Australia.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh pelaksanaan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor sebagaimana mestinya, yang terdiri al. PEB, Invoice, P/L, B/L dan Dok. V-Legal. Terdapat kesesuaian informasi antar berkas dokumen ekspor untuk saat pelaksanaan ekspor yang sama, al. Terhadap informasi : pengirim, penerima, tujuan negara ekspor,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sarana angkut, jumlah item, volume spesifikasi produk, nilai FOB dan beberapa lainnya.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Tidak ada pmebetulan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Jenis dan spesifikasi produk yang diekspor tidak termasuk yang dikenai bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Bahan baku produk yang diekspor terbuat dari jenis kayu yang tidak termasuk dalam daftar Appendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Mustika Buana Sejahtera telah memasang Tanda SVLK pada produk dan dokumen ekspor (Invoice dan Packing List). Format dan desain Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Dokumen pedoman/prosedur K3 dan penanggungjawab pelaksanaan K3 dalam bentuk kepengurusan P2K3 yang telah disahkan instansi berwenang (SK No.566/124/P2K3/108.5-LMJ/2020).
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan dan sarana K3 yang terpasang dan disediakan perusahaan sesuai identifikasi resiko dan kebutuhan. Diantaranya APAR, mobil pemadam kebakaran, penyediaan APD untuk karyawan sesuai spesifikasi pekerjaannya (masker, sarung tangan, dll), penempatan tanda Jalur Evakuasi di dalam dan sekitar pabrik serta tanda titik tempat berkumpul bila keadaan darurat dan Kotak P3K.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Catatan kecelakaan kerja dibuat dan di rekap setiap bulan. Catatan memuat informasi; nama korban, waktu dan tanggal kejadian, tempat kejadian, Uraian kejadian, tingkat keparahan korban, upaya penanganan korban dan tindakan pencegahan. Selama satu tahun periode audit, tercatat kecelakaan kerja sejumlah 9 orang dengan dengan tingkat keparahan 'ringan' yang umumnya disebabkan oleh kelalaian korban.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja di lingkungan karyawan PT Mustika Buana Sejahtera, yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia – SPSI Kab. Lumajang dengan SK no. KEP.015/ORG/SP.KAHUT INDONESIA-SPSI/13/06/2023 tanggal 02 Juni 2023. Keberadaan Serikat Pekerja diketahui dan disetujui pihak Perusahaan maupun karyawan.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Dokumen KKB yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha telah didaftarkan ke Instansi berwenang dengan nomor : KEP.560/03-PKB/427.51/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT Mustika Buana Sejahtera dengan FSPKAHUT-SPSI PT Mustika Buana Sejahtera. Perpanjangan asa berlaku KKB sedang dalam proses dan sudah didaftarkan.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari total seluruh karyawan sejumlah 2.128 orang (data mutakhir) tidak terdapat karyawan yang masih berumur dibawah 18 tahun. Hal ini terkonfirmasi berdasarkan data perusahaan maupun dalam wawancara karyawan.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT Mustika Buana Sejahtera mempunyai komitmen kuat untuk tidak melakukan diskrimasi karyawan yang didasarkan perbedaan gender. Hal ini tertuang dalam Pernyataan tertulis Pimpinan perusahaan no. 40/BSKMBS/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023. Seluruh karyawan diperlakukan setara dalam hal pengupahan, kesempatan kerja, karir dan hak-hak pokok lainnya..

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Mustika Buana Sejahtera memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 36 (<b>tiga puluh enam</b>) verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah 15 (<b>lima belas</b>) verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian PT Mustika Buana Sejahtera dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI</p>		

Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan